

# **IMPLIKASI SURAT KEPUTUSAN BERSAMA (SKB) TIGA MENTERI 1974 TERHADAP PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA**

**Fuja Sabella**

Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
FujaSabella25@gmail.com

**Antika**

Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
Sherlyantika290821@gmail.com

**Muhammad Wahyudi**

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi Perdagangan  
dosen.muhammad.wahyudi@staipancabudi.ac.id

## **Abstract**

The government's attention to madrasas and Islamic education in general is no less. The establishment of the Ministry of Religion (Depag) on January 3, 1946 is proof of this. There is an education section in its organizational structure whose main responsibility for dealing with issues related to religious education in religious schools (madrasas and Islamic boarding schools) was recognized by the New Order government, then the government adopted a more operational policy in relation to madrasas, namely fostering the quality of madrasah education. In line with these efforts to improve the quality of madrasah education, on March 24, 1975 a policy was issued in the form of a Joint Decree (SKB) of 3 Ministers signed by the Minister of Religion (Prof. Dr. Mukti Ali), Minister of Education and Culture (Lt. Gen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) and Minister of Home Affairs (Gen. TNI Retired. Amir Machmud). The purpose of the Three Ministers' Joint Decree is to improve the quality of education in madrasas. With the issuance of the Three Ministerial SKB, madrasas entered a new era, namely the era of equality and equality between madrasas and schools.

**Keywords:** Education, SKB, Three Ministers, Implications.

## **Abstrak**

Perhatian pemerintah terhadap madrasah dan pendidikan Islam secara umum tidak kurang. Berdirinya Departemen Agama (Depag) pada 3 Januari 1946 adalah buktinya. Terdapat bagian pendidikan dalam struktur organisasinya yang tanggung jawab utamanya untuk menangani isu-isu terkait pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren) diakui oleh pemerintah Orde Baru, kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam kaitannya dengan madrasah, yaitu membina mutu pendidikan madrasah. Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan madrasah tersebut, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jenderal TNI Purn. Amir Machmud). Tujuan dari Keputusan

Bersama Tiga Menteri tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. Dengan terbitnya SKB Tiga Menteri, madrasah memasuki era baru yaitu era kesetaraan dan kesetaraan antara madrasah dan sekolah.

**Kata Kunci:** Pendidikan, SKB, Tiga Menteri, Implikasi.

## **Pendahuluan**

Ketika Indonesia dideklarasikan sebagai republik pada tahun 1945, lembaga pendidikan Islam diwakili oleh madrasah. Sebagai badan legislatif saat itu, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKIP) merekomendasikan untuk melanjutkan dan meningkatkan pendidikan di masjid dan madrasah.

Perhatian pemerintah terhadap madrasah dan pendidikan Islam secara umum juga tidak kalah. Berdirinya Kementerian Agama (Depag) pada 3 Januari 1946 menjadi buktinya. Ada bagian pendidikan dalam struktur organisasinya yang tanggung jawab utamanya menangani masalah yang berkaitan dengan pendidikan agama di sekolah agama (madrasah dan pesantren)

Karena salah satu tujuan pendirian jurusan tersebut adalah untuk memperjuangkan politik pendidikan Islam, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) harus berupaya untuk membuka akses madrasah ke pentas nasional. Banyak yang percaya bahwa Kementerian Agama telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan madrasah, terlepas dari tercapai atau tidaknya tujuan tersebut. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan Kementerian Agama. Munculnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri pada tahun 1975 adalah salah satunya.

## **Pembahasan**

### **a. Sejarah Lahirnya SKB Tiga Menteri**

Sepanjang tahun 1970-an, madrasah terus berkembang untuk mempertahankan eksistensinya. Namun di awal-awal tahun 1970-an, justru kebijakan pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem pendidikan nasional. Tindakan pemerintah antara lain mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden No. Tentang “Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan” Selanjutnya Keppres ini dipertegas oleh Inpres No 15 tahun 1974 yang mengatur operasionalnya. Dengan Keppres dan Inpres ini, penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya berada di bawah

tanggung jawab Mendikbud. Secara implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Depdikbud.<sup>1</sup>

Kebijakan yang dinilai tidak menguntungkan umat Islam ini menimbulkan respons dan kegelisahan tokoh-tokoh Islam dan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, karena kebijakan ini akan menghilangkan wewenang Menteri Agama di bidang pendidikan. Respons itu ditunjukkan antara lain oleh MP3A<sup>2</sup>

Munculnya reaksi dari umat Islam ini disadari oleh pemerintah Orde Baru, kemudian pemerintah mengambil kebijakan yang lebih operasional dalam kaitan dengan madrasah, yaitu melakukan pembinaan mutu pendidikan madrasah. Sejalan dengan upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah inilah, pada tanggal 24 Maret 1975 dikeluarkan kebijakan berupa Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Prof. Dr. Mukti Ali), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Letjen. TNI Dr. Teuku Syarif Thayeb) dan Menteri Dalam Negeri (Jend. TNI Purn. Amir Machmud).

Melihat aspirasi umat Islam yang keberatan atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka pemerintah pun secara aktif menyikapi tuntutan umat Islam tersebut, sehingga pada tanggal 26 November 1974 diadakan sidang kabinet terbatas yang salah satu hasilnya adalah kesepakatan yang dikeluarkan oleh tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) yang dikenal dengan "SKB 3 Menteri" tahun 1975 tentang "Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah".<sup>3</sup>

## **b. Madrasah SKB Tiga Menteri**

Dalam Deklarasi Bersama (SKB) Tiga Gembala tahun 1975, Bagian I Pasal I, dikemukakan:

---

<sup>1</sup> Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 360.

<sup>2</sup> Lihat Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010), hal. 111.

<sup>3</sup> Anin Nurhayati, *Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya Terhadap Dunia Pendidikan Islam*, *Jurnal Ta'allum*, Volume 01, Nomor 2, Nopember 2013, hal 135..

“Dalam SKB ini yang dimaksud dengan “madrasah” adalah: Lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai landasan yang diberikan tidak kurang dari 30%, tidak termasuk mata pelajaran yang luas.

Jelas dari diktum tersebut, Peraturan Menteri Agama Nomor I Tahun 1946, Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950, dan SKB Tiga Menteri Tahun 1975 bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang selain mengajar mata pelajaran umum, mengajarkan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran utama atau pokok. Struktur dan isi madrasah bertujuan menggabungkan sekolah umum dan sistem pesantren. Dalam artikel tentang madrasah, Ensiklopedia Indonesia memandang madrasah sebagai perpaduan antara pendidikan sistem pondok yang khusus mengajarkan agama Islam dengan sistem pendidikan yang mengajarkan ilmu pengetahuan umum.<sup>4</sup>

Karakteristik yang membedakan sistem madrasah dari pesantren dan sekolah umum telah ada sejak awal di Indonesia: upaya mengintegrasikan mata pelajaran agama dan umum. Seperti dikemukakan sebelumnya, tidak ada kesamaan antara madrasah dalam upaya mengintegrasikannya.

Madrasah tetap menjadi lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran utama atau pokok, meskipun ada keragaman upaya untuk memadukan mata pelajaran agama dengan mata pelajaran umum. Mata pelajaran yang menentukan status siswa pada saat menentukan nilai atau ujian akhir adalah yang dimaksud dengan mata pelajaran pokok atau dasar. Rancangan program rencana pendidikan Madrasah Aliyah tahun 1984, persekolahan ketat terdiri dari mata pelajaran:

1. Alquran Hadis
2. Akidah Akhlak
3. Fikih
4. Sejarah dan Peradaban Islam
5. Bahasa Arab, semua mata pelajaran ini dianalogikan kepada program inti.

Makna dari program inti adalah jenis program yang dimaksudkan untuk memenuhi tujuan pendidikan pada Madrasah Aliyah, yakni mendidik siswa menjadi manusia pembangunan seutuhnya yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman pada Pancasila, dan

---

<sup>4</sup> Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 102.

sekaligus merupakan perwujudan upaya untuk menempatkan siswa pada suasana kebersamaan. Program ini merupakan program pendidikan yang wajib diikuti oleh semua siswa dengan mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, kepentingan agama, tujuan masyarakat, serta penguasaan pengetahuan bagi semua siswa.

Ditinjau dari segi historis dapat dilihat bahwa madrasah telah mengalami perubahan-perubahan. Pada tahap awal madrasah semata-mata mengajarkan mata pelajaran agama, kemudian sesuai dengan tuntutan zaman madrasah memasukkan mata pelajaran umum. Pada tahap ini mata pelajaran umum bagi kebanyakan madrasah hanya sebagai pelengkap saja. Perkembangan berikutnya dengan keluarnya SKB Tiga Menteri tahun 1975, pada fase ini mata pelajaran umum pada madrasah lebih dominan sekitar 70%, walaupun demikian kedudukan mata pelajaran agama tetap memegang peranan yang amat penting seperti yang tertera dalam kurikulum Madrasah Aliyah tahun 1984, menyatakan bahwa mata pelajaran agama dikelompokkan sebagai program ini.

Perubahan yang cukup drastis di lapangan pendidikan Islam adalah ketika diberlakukannya SKB Tiga Menteri tahun 1975. Inti dari perubahan itu adalah adanya pembaruan dan pemberdayaan madrasah.<sup>5</sup>

Dengan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri tersebut, maka madrasah memasuki era baru, yakni era kesetaraan dan kesederajatan antara madrasah dengan sekolah. Madrasah SKB Tiga Menteri adalah hasil kesepakatan tiga Departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hakikatnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Hasil dari peningkatan *civil effect* ijazah madrasah sama dengan ijazah sekolah umum, seperti tertera dalam Bab II Pasal 2 SKB Tiga Menteri yang telah dituliskan terdahulu. Hakikat SKB Tiga Menteri adalah:

1. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah lebih umum yang setingkat.
2. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat atas.
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat.

---

<sup>5</sup> Haidar Putra Daulay dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016, al. 185.

Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri tahun 1975 kita melihat adanya perbedaan yang mendasar antara lulusan madrasah dengan sekolah umum. Perbedaan yang mendasar itu terlihat nyata sekali di dalam dua hal, yaitu:

Pertama-tama, dalam kesempatan potensial untuk melanjutkan ujian mereka. Lulusan madrasah tidak memiliki akses ke universitas negeri dalam hal ini; mereka hanya bisa mendaftar di perguruan tinggi keagamaan seperti IAIN atau perguruan tinggi keagamaan swasta. Setelah SKB Tiga Menteri diterbitkan, lulusan madrasah kini memiliki kesempatan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Anggota kelompok Fisika dan Biologi Ijazah Madrasah Aliyah dapat melanjutkan ke Fakultas Kedokteran, Pertanian, Teknik, dan Ilmu Pengetahuan Alam, di antara fakultas lainnya. Sebaliknya, individu dengan sertifikat Madrasah Aliyah pada kelompok studi Ilmu Sosial dan Budaya berhak untuk melanjutkan pendidikan mereka di Fakultas Hukum.

Kesempatan melanjutkan studi adalah salah satu bagian dan pemerataan pendidikan Josep D. Farrell mengemukakan, bahwa di negara-negara berkembang satu problema yang dihadapi dalam pendidikan ini adalah pemerataan kesempatan melanjutkan pendidikan. Banyak anak-anak di negara berkembang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke lembaga yang lebih tinggi bahkan banyak pula yang *drop out*. (Josep, 1982: 45-46).

Perbedaan kedua adalah dari segi kesempatan kerja. Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri kesempatan untuk menjadi pegawai negeri maupun swasta, bagi alumnus madrasah hanya terbatas dalam lingkungan Departemen Agama atau lembaga-lembaga keagamaan saja. Tetapi dengan SKB Tiga Menteri ini kesempatan itu lebih luas.

Dari sisi lain dapat juga dilihat bahwa SKB Tiga Menteri itu adalah upaya untuk menimbun jurang pemisah antara lulusan madrasah dengan sekolah umum. Upaya menimbun jurang itu amat diperlukan dalam rangka untuk menghilangkan dua pola pikir generasi Indonesia masa mendatang. Bila direnungkan lebih mendalam lagi, makapada hakikatnya madrasah SKB Tiga Menteri itu tiada lain adalah Sekolah Umum Plus. Pada tingkat Sekolah Dasar yaitu Ibtidaiyah, sama dengan SD Plus, di tingkat SLTP, yaitu Tsanawiyah sama dengan SMP Plus dan tingkat SLTA, yaitu Madrasah Aliyah sama dengan SMA Plus. Plusnya di sini adalah mata pelajaran agama dan bahasa Arab yang tidak mungkin mereka peroleh apabila mereka memasuki sekolah umum.

Padahal, jika kita telaah konsep pendidikan dalam Islam secara lebih mendalam, baik dari ajaran fundamental Alquran dan Hadits maupun dari praktik umat Islam, kita menemukan bahwa ilmu (agama) awal tidak dibedakan dari ilmu umum. Sebenarnya, itu bisa diperiksa dengan hati-hati. Perbedaan antara ilmu agama dan ilmu umum tidak dikenal dalam Islam. Karena kelompok ilmu yang kita sebut sebagai ilmu umum, seperti kelompok ilmu alam (Natural Science) dan kelompok ilmu sosial (Social Science), dianjurkan bahkan ada yang sampai pada tingkatan wajib, paling tidak, kifayah untuk meningkatkan.

Keserasian SKB Tiga Menteri dengan konsep pendidikan Islam adalah dari segi pengembangan ilmu yang tidak hanya terbatas pada ilmu-ilmu agama saja akan tetapi mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi manusia untuk menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. SKB Tiga Menteri ini berusaha untuk menghilangkan dikotomi yang terasa selama ini. Sehingga dengan demikian diharapkan akan tumbuh pandangan yang utuh terhadap ajaran Islam. Dari segi teknis operasional SKB Tiga Menteri ini bukanlah tanpa problem. Ada sejumlah problema-problema mendasar ditinjau dari pelaksanaan yang apabila tidak diatasi akan membuahkan hasil yang memuaskan. Problema-problema tersebut meliputi: tenaga pengajar, sarana dan fasilitas, waktu/jam pelajaran dan dana.

Dikotomi ilmu dalam studi Islam terkait erat dengan pembagian kelompok ilmu Islam dalam pengertian ilmu agama yang dilawankan dengan kelompok ilmu non-Islam atau ilmu umum ini berimbas pada kemunculan dikotomi kelembagaan dalam pendidikan Islam. Akibatnya, muncul pula istilah sekolah-sekolah agama dan sekolah-sekolah umum. Sekolah agama berbasis ilmu-ilmu “Agama” dan sekolah umum berbasis ilmu-ilmu “Umum”.<sup>6</sup>

Kemunculan dikotomi sekolah umum pada satu sisi dan sekolah madrasah yang merupakan perwakilan sekolah agama pada sisi lain merupakan wujud konkret dikotomi dalam pendidikan Islam. Kondisi ini lebih parah dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975 yang telah mempersamakan kedudukan sekolah umum dengan madrasah yang statusnya masih sebagai sekolah agama.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jasa Ungguh Muliawan, *Pendidikan Islam Integratif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal. 215.

Pengintegrasian ini menimbulkan kesalahpahaman dalam dunia pendidikan. Pendidikan Islam yang bersifat umum disamakan dengan pendidikan agama Islam dalam arti khusus. Akibatnya, penunggalan dalam “Pendidikan Islam” makin rancu pada penggunaan istilah bagi semua jenis, jenjang, model, dan bidang studi. Pendidikan Islam yang lebih tepat bagi sebutan institusi yang mandiri sering dipakai bergantian pendidikan agama Islam sebagai bagian dari sebuah institusi. Pendidikan agama Islam yang lebih tepat bagi sekolah umum disebut pula dengan pendidikan Islam, atau sebaliknya, tanpa penjelasan konseptual. Sekolah Islam, madrasah, dan pesantren yang tepat disebut pendidikan Islam acap disebut pendidikan agama Islam, atau sebaliknya. Di sekolah ini pun masih terdapat pembelajaran pendidikan agama Islam.

Perubahan yang cukup drastis di lapangan pendidikan Islam adalah ketika diberlakukannya SKB Tiga Menteri (Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri dalam Negeri tahun 1975. Inti dari perubahan itu adalah adanya pembaharuan dan pemberdayaan madrasah. Diadakanlah perubahan yang drastis dalam kurikulum madrasah SKB Tiga Menteri, yakni 70 % pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama. Dengan diberlakukannya kurikulum yang seperti itu maka madrasah disetarakan dengan sekolah umum. Madrasah Ibtidaiyah setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah setara dengan SMA.<sup>8</sup>

Selanjutnya dengan diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka madrasah secara eksplisit dinyatakan sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Pemaknaannya adalah di madrasah diprogramkan seluruh apa yang diprogramkan di sekolah umum dan ditambah dengan mata pelajaran agama dan suasana keberagamaan. Dengan demikian pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak tahun 1975 dan diperkuat lagi sejak diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 serta PP No. 28 dan 29 tahun 1990 serta UU No. 20 tahun 2003 adanya keseimbangan antara ilmu-ilmu agaman dan umum.

Pada tanggal 18 April tahun 1972, presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972 tentang Tanggung-Jawab Fungsional

---

<sup>8</sup> Muslih Usa (edt.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1991) Hal. 2.



Pendidikan dan Latihan. Dua tahun berikutnya, Keppres itu dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 yang mengatur realisasinya. Bagi Departemen Agama yang mengelola pendidikan Islam, termasuk madrasah, keputusan ini menimbulkan masalah. Padahal dalam Tap MPRS No. 27 tahun 1966 dinyatakan bahwa agama merupakan salah satu unsur mutlak dalam pencapaian tujuan Nasional.

Kritis identitas ini dimulai dengan ditetapkannya Program Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada permulaan tahun enam puluhan, kemudian dilanjutkan dengan lahirnya MTsAIN dan MAAIN akhir tahun enam puluhan. Selanjutnya pada tanggal 24 Maret 1975 terjadi perubahan yang mendasar. Melalui SKB Tiga Menteri dan kebijakan-kebijakan yang menyertainya sekarang sekolah-sekolah agam yang melaksanakan kurikulum Kementerian Agama diperlakukan sama seperti sekolah-sekolah umum pada jajaran yang sama. Mereka juga bisa saling pindah dan saling lanjut.

Dikala baru terbitnya SKB Tiga Menteri tersebut pernah tercatat adanya reaksi masyarakat yang menganggap sebagai “pendangkalan agama” di madrasah, tetapi kemudian suara tersebut tenggelam ditelan masa, dan akhirnya yang terjadi reaksi positif. Berdasarkan evaluasi Departemen Agama RI tahun 1979 ternyata SKB Tiga Menteri ini pada umumnya disambut dengan positif oleh para ahli pendidikan, guru-guru, ulama dan masyarakat pada umumnya. Evaluasi sementara madrasah yang mengikuti jiwa SKB ini hasilnya cukup menggembirakan. Di beberapa daerah siswa lulusan Ibtidaiyah telah dapat diterima di SMP Negeri, siswa lulusan Tsanawiyahditerima di SLANegeri dan lulusan Aliyah diterima di berbagai Fakultas seperti keguruan, hukum, sosial ekonomi, sastra dan sebagainya, kecuali fakultas eksakta.

Nampaknya pemerintah belum puas dengan SKB 3 Menteri ini. Intervensi pemerintah terhadap pesantren dan madrasah sifatnya murni edukatif dan kultural, di mana dengan adanya dikotomi pendidikan dengan dua corak sistem yang berbeda itu dianggap tidak efisien dan efektif. Yang terjadi adalah tumpang tindih duplikasi pemborosan energi dan biaya. Pendidikan Islam harus berada di bawah naungan Pendidikan Nasional.

### c. Implikasi SKB Tiga Menteri

Implikasi SKB Tiga Menteri di antaranya:

#### 1. Aspek Lembaga

Madrasah yang dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional, telah berubah dan membuka peluang bagi kemungkinan siswa siswi madrasah memasuki wilayah pekerjaan pada sektor modern. Lebih dari itu madrasah juga telah mendapat pengakuan yang lebih mantap bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional yang pengelolaannya dibawah naungan Kementerian Agama. Dan secara tidak langsung hal ini telah memperkuat dan memperkokoh posisi Kemenag dalam struktur pemerintahan, karena telah ada legitimasi politis pengelolaan madrasah.

#### 2. Aspek Kurikulum

Karena diakui sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum madrasah harus sama dengan sekolah. Efeknya adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah. Di satu pihak ia harus memperbaiki mutu pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah, dilain pihak bagaimanapun juga madrasah harus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik.

#### 3. Aspek Siswa

Dalam SKB Tiga Menteri ditetapkan bahwa:

- a. ijazah siswa madrasah mempunyai nilai sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat
- b. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat  
Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum.

#### 4. Aspek Masyarakat

SKB 3 Menteri telah mengakhiri reaksi keras umat Islam yang menilai pemerintah terlalu jauh mengintervensi kependidikan Islam yang telah lama dipraktikkan umat Islam atas dasar semangat pembaruan di kalangan umat Islam. Tentunya semua ini karena madrasah adalah wujud real dari partisipasi masyarakat yang peduli pada nasib pendidikan anak bangsanya. Tren pengelolaan pendidikan yang semakin menitikberatkan pada peningkatan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya akan menuntut para pengelola madrasah agar mampu terlepas dari berbagai ketergantungan. Dengan kembali pada *khittah* madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat, maka hanya tinggal

satu tahap yakni memberdayakan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

### **Kesimpulan**

SKB Tiga Menteri ini merupakan salah satu tonggak terpenting dalam intergrasi madrasah ke dalam *mainstream* pendidikan nasional, dan sekaligus peningkatan kualitas SDM yang belajar pada madrasah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Lebih jauh lagi, kebijakan Tiga Menteri ini pada hakikatnya merupakan langkah awal bagi “reintegrasi” ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum dalam madrasah, yang pada gilirannya juga mengimbas pada lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya.

Tujuan SKB Tiga Menteri adalah peningkatan mutu pendidikan pada madrasah . Dengan dikeluarkannya SKB Tiga Menteri, maka madrasah memasuki era baru yakni era kesetaraan dan kesederajatan antara madrasah dengan sekolah.

Dengan dilaksanakannya SKB Tiga Menteri ini berarti:

1. Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat.
2. Pengetahuan umum pada madrasah lebih meningkat.
3. Fasilitas fisik dan peralatan lebih disempurnakan.
4. Adanya *civil effect* terhadap ijazah madrasah

### **Daftar Pustaka**

- Daulay, Haidar Putra dan Nurgaya Pasa, *Pendidikan Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Surabaya: Pusat Studi Agama, Politik dan Masyarakat (PSAPM).
- Muliawan, Ungguh. *Pendidikan Islam Integratif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Humanisasi Pendidikan Islam*, dalam Jurnal Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, *Tahwirul Afkar*, Edisi No. 11, Jakarta: LAKPESDAM dan TAF, 2001.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah sampai Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nurhayati, Anin. *Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya Terhadap Dunia Pendidikan Islam*, Jurnal Ta'allum, Volume 01, Nomor 2, Nopember 2013.

Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

Saridjo, Marwan, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2010.

Usa, Muslih. (edt.), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta* Yogyakarta: Tiara Wacana. 1991.